

Butolo menjelaskan perintah mengenai ASN netral dalam hajatan pilkada telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

"Yang lain ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kemudian keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi ASN dan Ketua Bawaslu tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan," urainya.

Kata dia, terkait dengan netralitas ASN ini Pemprov Sultra mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Sultra Nomor 200.2.1/6589 tahun 2023 tentang Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sultra.

"Demikian pula Pemda Mubar telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Mubar Nomor 200. 2.1/92/2023 tentang Netralitas ASN pada Pemilu 2024," tambahnya. Pantauan media ini selain menyelenggarakan kegiatan sosialisasi netralitas ASN, Pemda Mubar juga menandatangani Pakta Integritas Netralitas ASN dalam Pilkada tahun 2024

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/461475/pemda-mubar-gelar-sosialisasi-netralitas-asn-jelang-pilkada-2024>, "Pemda Mubar gelar sosialisasi netralitas ASN jelang Pilkada 2024", tanggal 10 Juni 2024;
2. <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/muna-barat/pemkab-mubar-gelar-sosialisasi-netralitas-asn-di-pilkada-2024/>, "Pemkab Mubar Gelar Sosialisasi Netralitas ASN di Pilkada" tanggal 10 Juni 2024.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 2 Menyebutkan bahwa "Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: f. Netralitas". Lebih lanjut dijelaskan didalam Undang-Undang tersebut bahwa yang dimaksud asas netralitas adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.
- Netralitas ASN harus terus dijaga dan diawasi, agar Pemilu/Pemilihan dapat berjalan secara jujur dan adil antara calon yang memiliki kekuasaan dengan caalon yang tidak memiliki relasi kuasa dilingkungan birokrasi pemerintah.

- Netralitas ASN diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:
 1. Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS Pasal 11 Huruf c yang menyatakan bahwa “Etika terhadap diri sendiri meliputi: c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan.” Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 Huruf n yang menyatakan bahwa “PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. Ikut Kampanye;
 - b. Menjadi peserta Kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - e. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - g. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.